

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dunia pemerintahan membutuhkan berbagai aspek dalam mendukung roda pemerintahannya khususnya di Indonesia sendiri. Era serba modern saat ini menjadi salah satu hal yang mendorong pemerintah untuk terus menyesuaikan zaman khususnya dalam memberikan pelayanan terhadap publik. Negara memerlukan suatu tata kelola pemerintahan yang kuat dalam mengembangkan tujuannya baik pemerintahan pusat maupun daerah (Silsila Asri & Yahya Krisnawansyah, 2022). Berjalannya suatu pemerintahan dalam mewujudkan tujuannya membutuhkan peraturan yang mempengaruhi keberhasilannya yang biasa disebut dengan regulasi. Semakin berkembangnya era saat ini menjadikan banyak hal dicapai dengan sangat mudah tanpa adanya benteng dan hal tersebut sangat mempengaruhi kehidupan manusia di suatu negara. Di dalam kehidupan negara yang serba modern saat ini, banyak hal yang mendorong berkembangnya suatu negara terutama di bidang ekonomi. Ekonomi menjadi suatu unsur utama di dalam perkembangan negara. Indonesia sempat mengalami keterpurukan ekonomi akibat hadirnya bencana pandemi. Pandemi Covid-19 yang hadir pada saat itu memberikan dampak pada bidang ekonomi khususnya pada UMKM di Indonesia yang menjadi sector paling terdampak. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu bagian internal dari ekonomi rakyat yang memiliki pengaruh pada tumbuh kembangnya ekonomi nasional yang bersumber dari rakyat seperti Amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang

politik ekonomi dalam demokrasi ekonomi usaha mikro kecil menengah (Anggraeni et al., 2021).

Permasalahan berbagai aspek kehidupan negara karena hadirnya pandemic Covid-19 menjadikan banyak hal yang harus diperhatikan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan terkait dengan beberapa hal di dunia pemerintahan yang menjadi salah satu kunci perekonomian Indonesia salah satunya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Tri Saktiyana, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Daerah Yogyakarta memiliki keunikan tersendiri dari temporer hingga kekinian karena dari Sumber Daya Manusia yang ada industri kreatif dipegang oleh berbagai kalangan. Kemudian keunikan lain yang dimiliki oleh UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pada dua jenis yaitu formal dan non-formal yang mana keduanya memiliki nilai yang menggambarkan kapasitas untuk menyelamatkan perekonomian (Dandar, 2016). Menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, UMKM di DIY tahun 2022 terdapat sebanyak 341.835,00 dengan berbagai sector di dalamnya (bappeda.jogjaproprov.go.id).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu implementasi dari hadirnya *collaborative governance*. *Collaborative governance* menjadi suatu solusi untuk bangkit saat pandemic berlangsung khususnya kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dengan *stakeholders*. Banyak hal yang dilakukan pada masa pandemic untuk saling membantu dalam bangkit di situasi yang sulit dan

terbatas sehingga kolaborasi yang dilakukan tidak terbatas. Pada dasarnya, hadirnya konsep kolaborasi di dalam pemerintahan akan memberikan keuntungan satu sama lain khususnya terkait sumber daya. Sumber daya akan menghadirkan peluang untuk saling menguntungkan dengan berbagi dan mengambil manfaat sumber daya yang ada bisa dikatakan terbatas. Hal tersebut kaitannya sumber daya dengan implementasi dari konsep *collaborative governance* adalah *capacity for joint action* sebagai bagian dari *collaborative dynamics* (Febrian, 2016).

Situasi pandemic juga menghadirkan banyaknya regulasi khususnya terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi salah satu fokus ketika pandemi Covid-19. Kehadiran berbagai regulasi tersebut sangat berkaitan erat dengan implementasi suatu konsep *collaborative governance* dalam dunia pemerintahan yang mana pada situasi tersebut seluruh bagian dari negara memiliki tujuan untuk bangkit dan berdampingan hidup dengan bencana pandemic yang terjadi dan tidak hanya dilakukan antar sektor saja namun antara pemerintah dengan *stakeholders*. Selain terkait regulasi, Indonesia yang merupakan sebuah negara dengan konsep desentralisasi ini menggiring pemerintah daerah menjadi kunci dari kemajuan daerah masing-masing. Hal tersebut merupakan fenomena yang terjadi di pemerintahan sebagai suatu dinamika. Kepemimpinan pada setiap daerah menjadi hal yang penting juga dalam implementasi *collaborative governance*. Kepemimpinan dalam implementasi *collaborative governance* memberikan suatu fasilitas yang ditujukan untuk berbagai pihak yang terikat dengan tujuan untuk mampu bertukar pikiran untuk mendapatkan kesepakatan yang mufakat (Wargadinata, 2016). Setiap pemimpin di daerah menerapkan konsep kolaborasi

dalam pemerintahan yang dipimpin dan hal tersebut menjadi solusi dalam menjawab tantangan yang semakin kompleks.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat pengaruh implementasi pemerintah *collaborative governance* antara Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan *Stakeholders*?
2. Adakah pengaruh antara regulasi, kepemimpinan, sumber daya terhadap implementasi *collaborative governance* antara Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *Stakeholders*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat implementasi pemerintah *collaborative governance* antara Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan *Stakeholders*.
2. Menguji pengaruh regulasi, kepemimpinan, sumber daya terhadap implementasi *collaborative governance* antara Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *Stakeholders*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya pada kajian keilmuan terkait dengan implementasi *Collaborative Governance* antara pemerintah dengan *stakeholders*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya sebagai pertimbangan dalam peningkatan kualitas regulasi, kepemimpinan, dan sumber daya.

1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan studi-studi terdahulu terkait implementasi *collaborative governance* di Indonesia, penelitian ini menggunakan 15 penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai kajian pustaka. Berdasarkan penelitian dari (Anang Sugeng Cahyono, 2021) dalam penelitiannya dengan judul “Implementasi Model *Collaborative Governance* dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19”, menjelaskan bahwa *collaborative governance* harus dilakukan dengan efektif dengan maksud untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi di dalam kepala pemerintahan serta jajarannya sehingga mudah dipahami oleh publik. Pemerintah membentuk tim gabungan dengan mengimplementasikan konsep *collaborative governance*. Kemudian penelitian oleh (Silsila Asri & Yahya Krisnawansyah, 2022) dengan judul penelitiannya “Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia”, menjelaskan bahwa pengembangan KEK diawali dengan melakukan perbaikan dan pembangunan fasilitas dan infrastruktur sebagaimana diatur oleh Presiden SBY yang mana berkolaborasi antara pemerintah lokal, pusat, dan pihak swasta dengan skema Publik Private. Strategi yang diupayakan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan KEK tersebut dengan suatu kolaborasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya penelitian dengan dengan Judul “Kolaborasi antara Universitas,

Industri dan Pemerintah dalam Meningkatkan Inovasi dan Kesejahteraan Masyarakat: Konsep, Implementasi, dan Tantangan”, menjelaskan tentang pembangunan dan pengembangan *technopark* kemudian membutuhkan suatu komitmen yang lebih besar dari pada 4 aktor primer yang terlibat di dalam suatu sistem inovasi nasional. Kolaborasi yang terjadi antara keempat pihak tersebut akan mewujudkan suatu kesatuan yang positif untuk meningkatkan inovasi dan kesejahteraan (Mukhlis, 2018).

Jurnal (Setyawiaji, 2021) menjelaskan terkait “Pemanfaatan Media Sosial dalam Mengoptimalkan UMKM dalam Rangka Pertahanan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19”, yang mana program pengabdian yang dilakukan terkait membuat desain produk dan memasarkan produk melalui media sosial sebagai upaya memulihkan UMKM yang sempat padam karena pandemic. Kemudian di dalam jurnal (Tasruddin, 2018) menjelaskan tentang “Proses Kolaborasi Antar Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah”, di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kunci keberhasilan dalam kolaborasi harus terdapat suatu komitmen bersama dan kerja sama yang serasi dan menghindari berbagai unsur tekanan dikarenakan terbangunnya suatu rasa percaya antara aktor yang terlibat. Pembangunan akan berhasil dan berkualitas ketika mampu meletakkan tipe pembangunan yang partisipatif dengan lebih menekan pentingnya kolaborasi antar aktor yang terlibat. Kemudian (Anggraeni et al., 2021), di dalam penelitiannya dengan judul “Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia” menjelaskan bahwa sector UMKM di Indonesia menjadi buruk akibat hadirnya pandemic Covid-19 yang

memiliki pengaruh pada masyarakat dan menjadi terganggu terkait kebutuhan utama masyarakat. Kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memperdayakan UMKM di tengah kesulitan masalah akibat Pandemi Covid-19 melalui skema perlindungan UMKM. Dalam rangka mendukung hal tersebut, maka dibutuhkan strategi-strategi baik jangka Panjang maupun pendek untuk kehidupan perekonomian di tengah pandemic.

Di dalam jurnal oleh (Prabandari & Atmojo, 2022), penelitiannya terkait “Implementasi Platform Sibakul Jogja dalam Pemberdayaan UMKM Terdampak Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta”, menjelaskan bahwa implementasi platform *SiBakul* oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY menjadi salah satu upaya dalam memberdayakan UMKM DIY yang berjalan baik. Implementasi *SiBakul* ini merupakan suatu jalan keluar dalam memaknai suatu perekonomian yang buruk selama hadirnya bencana pandemic Covid-19 lewat digitalisasi dalam pemasaran produk, pelatihan dan pendampingan sebagai usaha dalam memperkuat SDM UMKM untuk tetap berlangsung selama bencana pandemic Covid-19 tersebut. Selanjutnya di dalam penelitian oleh (Dewi, 2019) dengan penelitiannya “Dinamika *Collaborative Governance* dalam Studi Kebijakan Publik”, menjelaskan tentang *collaborative governance* merupakan suatu hubungan kompleks di antara aktor di dalam kebijakan publik yang menghadirkan konsep baru. Kolaborasi memiliki tujuan dalam mendefinisikan suatu kerja sama yang formal, aktif, eksplisit, dan memiliki tujuan kolektif di dalam suatu tata kelola dan regulasi publik dengan berbagai nilai dasar di dalamnya yang menjadi kesatuan untuk setiap proses regulasinya. (Yusuf Kurniawan dan

Sugiyanto, 2022) di dalam penelitiannya menjelaskan tentang “Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja bagi Pelaku UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Kota Yogyakarta”, menjelaskan bahwa hadirnya UU Cipta Kerja oleh pemerintah berjalan baik di tengah pandemic covid-19 karena berhasil dalam mempermudah UMKM sehingga hal tersebut mendukung tetap terlaksananya UMKM di tengah kondisi yang sulit khususnya dalam memberikan tambahan atau mempertahankan *income*.

(Anggraeni et al., 2021) di dalam penelitiannya menjelaskan tentang “Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia”, yang mana penelitian tersebut dilakukan oleh penulis bahwa UMKM di Indonesia terdampak buruk akan kehadiran pandemi Covid-19 khususnya bagi kebutuhan utama rumah tangga. Pemerintah menghadirkan regulasi di tengah situasi tidak baik untuk keberlangsungan UMKM dengan berbagai skema dan regulasinya. Dalam rangka memberikan dukungan akan regulasi pemerintah, berbagai strategi juga dibutuhkan disertai edukasi dan sosialisasi akan program yang akan mendukung perekonomian UMKM. Penelitian terhadulu oleh (Putri E, 2017), menjelaskan terkait “Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda)”, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian program pengembangan UMKM yang dihadirkan oleh pemerintah berjalan dengan efektif dan baik dalam berbagai aspeknya. Namun tidak dapat dipungkiri kalua hambatan-hambatan juga hadir di dalam program tersebut.

Selanjutnya di dalam penelitian (Faidati & Khozin, 2020) dengan judul “Pemberdayaan Komunitas UMKM ‘Usaha Mandiri Sakinah’ Nogatirto, Gamping, Sleman, DIY Menuju UMKM yang Berdaya Saing”, membahas tentang komunitas yang memanfaatkan salah satu *marketplace* untuk pemasaran produk yang dihasilkan oleh komunitas tersebut. Kemudian berdasarakan hasil penelitian yang ada ternyata masih terdapat berbagai hal yang perlu dilaksanakan dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pemasaran produk bagi pengembangan UMKM itu sendiri. Kemudian jurnal (Pertiwi & Darumurti, 2021) dengan judul “*Collaborative Governance in Empowering Micro, Small, and Medium Enterprises through SiBakul Jogja Free-Ongkir during Covid-19 (Case Study: Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Special Region of Yogyakarta)*” menjelaskan bahwa program *free-ongkir SiBakul Jogja* menjadi lebih baik dari sebelumnya yang mana masih menggunakan admin pelayanan secara manual dan berbagai hal yang tidak optimal di dalam implementasi program tersebut. Dengan dilakukannya berbagai inovasi dengan menciptakan berbagai aplikasi maka menjadi lebih baik. Konsep kolaborasi yang dilakukan pada *Free-ongkir SiBakul Jogja* ini menggunakan teori *DeSeve* yang mana bisa disimpulkan bahwa kolaborasi yang dibawa yaitu dengan Dinas Koperasi dan UMKM DIY dan sector privat belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Kemudian di dalam jurnal lain oleh (Faidati & Muthmainah, 2018), dengan judul “Collaborative Governance Dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri” membahas tentang kolaborasi yang dilakukan di dalam pengembangan UMKM DIY pada era revolusi industry 4.0 saat ini merupakan suatu strategi dengan kesepakatan bersama dengan

tujuan peningkatan daya saing UMKM yang ada di DIY dengan berbagai bentuk salah satunya dengan penyelenggaraan beberapa kegiatan dari setiap *stakeholder*. Kemudian belum optimalnya kolaborasi yang dilakukan yaitu akibat dari belum ada satu forum tetap antar *stakeholder* yang menjadi tempat resmi untuk berkoordinasi satu sama lain dengan latar belakang yang sama. Yang terakhir di dalam jurnal (Hamid & Susilo, 2015) dengan judul “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” yang mana penelitian tersebut membahas tentang beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM DIY yang kemudian memunculkan strategi-strategi dalam mengatasinya dengan tujuan pengembangan UMKM dengan dukungan *stakeholders*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada pengaruh regulasi, kepemimpinan, dan sumber daya terhadap Implementasi *Collaborative Governance*: Studi Kasus Kolaborasi Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *Stakeholders* Tahun 2022

1.6. Kerangka Teoritik

1.6.1. Implementasi Collaborative Governance

Collaborative governance sendiri merupakan suatu konsep dari pengembangan *governance* yang memiliki tujuan dalam efektivitas pembangunan (Yunas & Nailufar, 2019). *Collaborative governance* dalam implementasinya memberikan kekuatan dalam kolaborasi atau kerja sama dari bernilai sector yang mana memberikan perkembangan dari hadirnya kolaborasi secara nyata yang disampaikan kepada masyarakat yang mampu menghadirkan informasi yang diperoleh dan dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh publik (Anang

Sugeng Cahyono, 2021). Implementasi *collaborative governance* dalam rangka mewujudkan kemandirian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sesuai dengan prinsip-prinsip di dalamnya (Abdul Fatah Fanani1, 2014). Implementasi suatu konsep *collaborative governance* di dalam beberapa kebijakan dan regulasi belum terlaksana dengan efektif diikuti hadirnya kendala dan hambatan termasuk berbagai kebijakan baru di dalam menghadapi situasi pandemic di Indonesia (Putri Khasanah & Purwaningsih, 2021). Sinergi yang dilaksanakan oleh beberapa pihak seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan sector swasta masih belum berjalan secara maksimal dalam implementasinya dengan konsep *collaborative governance* (Yunas & Nailufar, 2019).

Menurut Agrawal dan Lemos, *collaborative governance* menjelaskan suatu implementasi dari hadirnya konsep “*multipartner governance*” yang di dalamnya hadir beberapa sector seperti sector privat, masyarakat, dan komunitas sipil dan hadir atas sinergi yang kaitannya dengan fungsi suatu *stakeholder* dalam kerja sama yang dilakukan (Yunas & Nailufar, 2019). Ansell dan Gash menjelaskan juga bahwa *collaborative governance* merupakan suatu bentuk dari pengembangan istilah *governance* yang menjelaskan urgensi kondisi antara aktor publik dengan aktor bisnis dalam melakukan kolaborasi dengan prosedur yang tepat untuk publik atau masyarakat (Hudaya & Dewi, 2021).

Collaborative governance dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam upaya menyelesaikan suatu masalah publik dengan melaksanakan kolaborasi dalam proses penyelesaian permasalahan tersebut (Harmiati et al., 2020). munculnya sistem akademisi dan praktisi dalam studi transdisipliner, khususnya sains, sangat

concern dengan Collaborative Governance. Studi dalam resolusi 19 konflik, perencanaan, politik, manajemen publik, dan administrasi publik (Emerson & Nabatchi, 2015). Konsep Collaborative Governance merupakan hasil akhir dari pergeseran Old Public Administration ke Modern Public Administration. Secara umum, tata kelola kolaboratif didefinisikan oleh Ansell dan Gash (2007) sebagai seperangkat pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pembuatan kebijakan secara formal, berorientasi pada konsensus, dan dengan cara musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Secara garis besar, tata kelola kolaboratif juga digambarkan sebagai metode dan kerangka kerja manajemen dan pengambilan keputusan kebijakan publik yang secara aktif melibatkan individu dari berbagai tingkat pemerintahan, serta masyarakat sipil publik, swasta, dan lingkungan, dalam mencapai tujuan publik yang sulit (Emerson dkk, 2011).

Tata kelola kolaboratif adalah upaya untuk mengintegrasikan pemangku kepentingan yang berbeda dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, menurut beberapa definisi tersebut. Kegagalan sistem tradisional untuk mengalokasikan sumber daya, menegakkan peraturan, dan mengamankan kepentingan publik juga dapat dilihat sebagai asal mula tata kelola kolaboratif. Meskipun demikian, ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan sebelum menerapkan tata kelola kolaboratif. Seigler (2011) menyatakan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut, antara lain: (1) Orang harus aktif dalam penciptaan barang publik, (2) Masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya dan aset untuk

memecahkan masalah publik, (3) Para ahli harus berbagi pengetahuan dengan anggota masyarakat untuk memberdayakan mereka, dan (4) Kebijakan harus dilaksanakan.

Masalah tata kelola telah berkembang secara signifikan di sejumlah negara dalam periode administrasi publik modern ini karena dianggap mampu menanggapi kebutuhan masyarakat global yang terus berubah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Negara Indonesia menjadi landasan untuk mendefinisikan pemerintahan kolaboratif yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Taktik baru tersebut dijelaskan oleh Ansell dan Gash. Pekerjaan yang dilakukan bersama atau bekerja sama dengan orang lain adalah bagaimana O'Flynn dan Want mendeskripsikan kolaborasi. Situasi seperti itu menyiratkan bahwa seseorang, kelompok, atau aktor atau organisasi berkolaborasi di berbagai industri. Kemudian Menurut DeSeve tahun 2007 keberhasilan *collaborative governance* dapat diukur melalui delapan indikator yaitu 1) Network structure, 2) Commitment to a common purpose, 3) Trust among the participants, 4) Governance, 5) Access to authority, 6) Distributive accountability atau responsibility, 7) Information sharing dan 8) Access to resources.

1.6.2. Regulasi

Regulasi merupakan suatu aturan yang di berlakukan oleh seseorang atau pemerintah yang patut untuk ditaati agar mencapai maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut, dimana regulasi sangat mempengaruhi implementasi *collaborative governance*. Pengertian regulasi secara umum adalah upaya yang

diciptakan untuk mengendalikan manusia atau masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kehidupan bersama dari uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan regulasi adalah sebuah peraturan yang dibuat untuk mengendalikan dan membatasi manusia atau masyarakat dengan tujuan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam kehidupan bersama atau dalam sebuah negara (Supriyadi & Asih, 2020).

Di dalam penyelenggaraan negara, regulasi adalah instrumen untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sebagai instrumen untuk merealisasikan setiap kebijakan negara, maka regulasi harus dibentuk dengan cara yang benar sehingga mampu menghasilkan regulasi yang baik dan mampu mendorong terselenggaranya dinamika sosial yang tertib serta mampu mendorong kinerja penyelenggaraan negara (Supriyadi & Asih, 2020). Menurut Ghozali dan Chariri (2007), ahli teori berpendapat bahwa regulasi berkembang sebagai reaksi terhadap krisis yang tidak teridentifikasi, oleh karena itu hal yang mendorong karena krisis permintaan, aturan regulasi telah dikembangkan. Untuk memenuhi tuntutan permintaan kebijakan atau standar yang terinspirasi oleh krisis yang sedang berkembang, pembuat standar akuntansi menawarkan kebijakan.

Menurut teori regulasi, ekonomi terpusat digunakan untuk melindungi kepentingan publik. Menurut teori ini, kebijakan legislatif dimaksudkan untuk melindungi mereka yang memanfaatkan laporan keuangan dengan meningkatkan kinerja ekonomi. Banyak kepentingan yang menyebabkan terbentuknya peraturan. Beberapa kepentingan saat ini berkaitan dengan dampak yang akan ditimbulkan

oleh aturan yang dikembangkan terhadap pengguna.

1.6.3. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan suatu sikap seorang pimpinan yang berkorelasi dengan bidang pekerjaan para pemimpin yang mampu menghadirkan berbagai pemikiran baru dalam berlangsungnya suatu proses interaksi dalam dunia pekerjaan dengan menerapkan prosedur yang sesuai dengan tuntutan eksternal maupun internal (Gustin Tamrin, Sutardjo Tui, 2021). Kepemimpinan sendiri merupakan suatu sifat yang bisa dikatakan tegas dan mampu menentukan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan moral dan logika dengan berbagai ukuran bagi pemimpin di dalam suatu pemerintahan (REGI REFIAN GARIS, n.d.). Hakikat suatu kepemimpinan sendiri berdasarkan suatu kemampuan dalam memberikan pengaruh kepada pihak lain dan keberhasilan suatu pemimpin ditentukan oleh kemampuannya dalam memberikan pengaruh (Setiawan (2014), Triyanti, 2019).

Kepemimpinan mendeskripsikan kaitannya pemimpin dengan yang dipimpin dan dinamika yang terjadi antara seorang pemimpin dalam memberikan arahnya sebagaimana mestinya dengan berbagai pendekatan dalam manajemen manusia yang terkait (REGI REFIAN GARIS, n.d.). Kepemimpinan membutuhkan seorang pemimpin yang mampu memimpin, mengarahkan, membimbing, dan menyalurkan suatu dukungan kepada bawahannya dengan berbagai faktor yang sangat penting pada setiap organisasi tersebut (Saputra, 2011). Kepemimpinan adalah proses pengorganisasian dan mempengaruhi tindakan anggota kelompok yang berhubungan dengan pekerjaan. Definisi ini memiliki tiga implikasi utama:

(1) kepemimpinan melibatkan orang lain, baik bawahan maupun bawahan; (2) kepemimpinan melibatkan distribusi kekuatan yang seimbang di antara anggota kelompok, karena anggota kelompok bukannya tidak berdaya; dan (3) terdapat kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku pengikut dengan cara yang berbeda.

Menurut (Encep, 2020) untuk mencapai tujuan organisasi, seorang pemimpin pertama-tama harus mempengaruhi atau menciptakan contoh bagi para pengikutnya. Kepemimpinan adalah seni membimbing dan mempengaruhi orang lain melalui rasa hormat, kepercayaan, kepatuhan, dan keinginan kuat untuk bekerja sama menuju satu tujuan. Kepemimpinan adalah kapasitas untuk membujuk, memotivasi, dan mengkoordinasikan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tiga faktor yang terlibat dalam kepemimpinan: pemimpin, pengikut, dan situasi.

1.6.4. Sumber Daya

Sumber daya merupakan suatu asset yang memiliki urgensi di dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dan sebagai penggerak utama di dalam seluruh kegiatan di dalamnya (Saputra, 2011). Selain itu dijelaskan bahwa sumber daya merupakan keseluruhan kapabilitas yang hadir dalam suatu tempat tertentu dengan karakteristik masing-masing dengan segala aspek yang dimiliki dan dibutuhkan (ERMAN, 2016). Menurut Zainal, dkk suatu sumberdaya yang siap akan mumpuni dalam memberikan suatu kontribusi di dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang dimiliki dengan proses manajemen yang baik (Pristiyono & Sahputra, 2019).

Sumber daya di dalam penelitian ini terdiri dari sumberdaya materiil dan sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan organisasi, SDM merupakan sumber daya yang dimanfaatkan untuk menggerakkan dan mengkoordinasikan sumber daya lainnya. Sumber daya lain tidak berguna dan tidak efektif dalam mencapai tujuan perusahaan tanpa SDM. Sumber daya adalah nilai potensial yang mungkin dimiliki oleh suatu substansi atau aspek tertentu dalam kehidupan. Sumber daya datang dalam bentuk fisik dan non-fisik. Setiap kegiatan yang dilaksanakan membutuhkan sumber daya, seperti uang, tenaga kerja, alat, atau bahan. Ada tiga lagi sumber daya strategis untuk bisnis yang harus mereka miliki agar berhasil. Menurut Ruki 4, kekuatan krusial berasal dari tiga sumber:


1. Sumber daya keuangan, yaitu sumber daya berupa dana/modal yang dimiliki.

2. Sumber daya manusia, khususnya yang berbentuk dan berasal dari apa yang selayaknya disebut modal manusia

3. Informational resources, atau sumber daya yang berasal dari sumber yang berbeda dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan taktis yang bersifat strategis.

Pada hakekatnya, sumber daya manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan organisasi. Karena mereka adalah sumber daya yang secara aktif berkontribusi pada bagaimana sebuah perusahaan beroperasi dan bagaimana keputusan dibuat.

Gambar 1. 1 Kerangka Teoritik



Keterangan :

X1 adalah variabel independen/eksogen ke-1

X2 adalah variabel independen/eksogen ke-2

X3 adalah variabel independen/eksogen ke-3

Y adalah variabel independen/eksogen

H adalah hipotesis

1.7. Hipotesis

H1: Regulasi mempengaruhi implementasi *collaborative governance* secara positif dan signifikan.

H2: Kepemimpinan mempengaruhi implementasi *collaborative governance* secara positif dan signifikan.

H3: Sumber Daya mempengaruhi implementasi *collaborative governance* secara positif dan signifikan.

1.8. Definisi Konseptual dan Operasional

1.8.1. Definisi Konseptual

a. Implementasi Collaborative Governance

Berdasarkan kerangka teori di atas dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu pengembangan dari istilah *governance*. Implementasi suatu konsep *collaborative governance* pada kerja sama yang kompleks harus disusun dengan baik karena ketika banyak aktor yang terlibat dan melaksanakan suatu kolaborasi pada program baru akan berjalan kurang maksimal. Perkembangan istilah *collaborative governance* dikarenakan suatu urgensi pada realita dan prosedur yang ada di lapangan. Tujuan utama dari hadirnya *collaborative governance* adalah mengembangkan atau membantu dalam pengembangan yang efektif. Partisipasi pemerintah merupakan keterlibatan pemerintah mamuju utara dalam menjalankan wewenang yang telah ditugaskan kepada mereka agar menjalankan dengan baik, indikator yang akan dilihat yaitu:

- (a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan,
- (b) Partisipasi dalam pelaksanaan,
- (c) Partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan
- (d) Partisipasi dalam evaluasi.

b. Regulasi

Berdasarkan kerangka teori di atas dapat disimpulkan bahwa regulasi merupakan suatu aturan yang di berlakukan oleh seseorang atau pemerintah yang patut untuk ditaati agar mencapai maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut, dimana regulasi sangat mempengaruhi implementasi *collaborative governance*. Dengan regulasi dari berbagai Undang- Undang yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Regulasi ini dimaksudkan untuk memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

c. Kepemimpinan

Berdasarkan kerangka teori di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu Tindakan yang dikerjakan oleh seorang pimpinan yang mampu memberikan pengaruh kepada bawahannya. Pengaruh yang diberikan oleh pemimpin menjadi suatu unsur keberhasilan di dalam kepemimpinan yang dilaksanakan. Selain itu, faktor-faktor yang memberikan pengaruh di dalam setiap organisasi juga akan memberikan pengaruh besar pada berjalannya suatu kepemimpinan. Faktor kepemimpinan dalam suatu organisasi memegang peranan yang penting. Orang yang menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan adalah seorang pemimpin, dan itu merupakan tugas yang tidak mudah. Pemimpin harus memahami setiap perilaku bawahan yang

berbeda- beda. Seorang pemimpin harus mengetahui betul fungsi pemimpin dan sekaligus mengetahui unsur-unsur kepemimpinan sebagai aktivitas mempengaruhi, kemampuan mengajak, mengarahkan, menciptakan dan mencetuskan ide.

d. Sumber Daya

Berdasarkan kerangka teori di atas menunjukkan bahwa sumberdaya merupakan suatu kemampuan yang memiliki suatu kepentingan di dalam organisasi dalam memberikan kontribusi akan tujuan organisasi. Kemudian sumberdaya memiliki karakteristik masing-masing sesuai aspek dan kebutuhan setiap organisasi dengan kapabilitas yang dimiliki. Suatu pelatihan dan pengembangan (training and development) merupakan jantung dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan kinerja organisasi. Di dalam melakukan pelatihan akan diperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan sehingga dapat didayagunakan secara optimal melalui terciptanya suatu kondisi tenaga kerja yang memenuhi semboyan *The Right Man On The Right Job At The Right Time* yaitu tepat orang, tepat pekerjaan dan tepat waktu yang semuanya dapat mendukung manajemen kinerja organisasi. Manajemen organisasi dalam memberikan kontribusi akan tujuan organisasi.

1.8.2 Definisi Operasional

Tabel 1.1. Indikator Implementasi *Collaborative Governance*

No.	Variabel Independent (x)	Indikator Variabel (x)	Variabel Dependent (y)	Indikator Variabel (y)
1.	Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan dari pemerintahan (Pusat) 2. Aturan dari organisasi 3. SOP (<i>Standard operating procedure</i>) 	Implementasi <i>Collaborative Governance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi pemerintah berpartisipasi dalam penerapan kolaborasi ini 2. Organisasi non-pemerintahan berpartisipasi dalam penerapan kolaborasi ini 3. Organisasi non-pemerintahan punya adil besar dalam proses pembuatan keputusan dalam kolaborasi ini 4. Orientasi pemecahan masalah publik dalam kolaborasi ini 5. Teknologi informasi digunakan untuk kolaborasi ini
2.	Kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan merancang pekerjaan 2. Kemampuan pengarahan 3. Kemampuan menyelesaikan masalah 		
3.	Sumberdaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan kolaborasi dengan Stakeholders 2. Kemampuan melakukan 		

		interaksi dengan Stakeholders 3. Kemampuan menggunakan teknologi informasi		
--	--	---	--	--

1.9. Metodologi Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan tingkat pengaruh regulasi, kepemimpinan, dan sumberdaya terhadap implementasi *collaborative governance*, maka penelitian ini bertipe sebagai penelitian survey. Penelitian survey adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan bentuk aktivitas yang menjadi rutinitas pada masyarakat bidang ilmiah dengan menanyakan pertanyaan yang ditujukan kepada sejumlah responden akan kepercayaan, pendapat, khas, dan rutinitas yang sedang atau sudah terjadi (Adiyanta, 2019).

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Walaupun secara teoritis landasan filosofis kedua teknik penelitian ini berbeda, kualitatif dan kuantitatif dapat dilaksanakan dalam satu kerangka penelitian yang utuh dalam *Mix Method* apabila pertama; kedua metode tersebut dapat digabungkan tetapi digunakan secara bergantian, kedua; metode penelitian tidak dapat digabungkan dalam waktu bersamaan, tetapi hanya teknik pengumpulan data yang dapat digabungkan (Sugiono, 2018).

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang berkaitan dengan cara yang dipakai oleh

peneliti dalam pendekatan, pemahaman, penggalian suatu isu atau fenomena penelitian (Tobing et al., 2016). Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti membutuhkan pendekatan dan pemahaman dalam mengkaji kolaborasi yang dilakukan. Kemudian penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif yang mana penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian dengan menggunakan metode yang berdasarkan data statistik dan analisis data akan bisa dilakukan Ketika semua data sudah terkumpul (Suliyanto, 2017).

1.9.2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari perkumpulan elemen yang mempunyai beberapa karakteristik secara umum di mana di dalamnya terdiri dari berbagai bidang dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian tersebut (Amirullah, 2015). Di dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh pegawai yang mengimplementasikan *collaborative governance* di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *stakeholders* yang terlibat di dalam kerja sama yaitu Jogjakita. Kategori sampel tersebut yaitu Dinas Koperasi dan UMKM DIY adalah pemerintah dengan jumlah 33, Jogjakita sebagai *stakeholders* dengan jumlah 33, dan masyarakat pengguna Jogjakita atau yang berkaitan di dalam *collaborative governance* ini dengan jumlah 34.

Sampel menjelaskan bahwa dalam melakukan pengkajian terkait dengan sampel yang hal tersebut merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang terdapat di dalam populasi tersebut. Sehingga peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi seperti pada kasus studi ASN Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan pelayanan kepada publik.

Pertimbangan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai atau instansi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terlibat kerja sama dengan *stakeholders* (Umiyati, 2021). Dalam penelitian ini penghitungan sampel yang diambil dari jumlah keseluruhan pegawai dari Dinas Koperasi dan UMKM dan *stakeholder* menggunakan rumus solvin. Jumlah sampel yang diteliti akan dihitung dengan rumus Slovin karena jumlah populasi yang relatif besar, dengan batas toleransi kesalahan 10% yaitu:

Rumus:

$$n = \frac{N}{1+N(e^2)}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan (10%)

$$n = \frac{4.134}{1+4.134(0,01)}$$

$$n = \frac{4.134}{1+41,34} = \frac{4.134}{42,34} = 97,63 = 98 \text{ orang}$$

Hasil dari perhitungan jumlah sample yang menggunakan rumus solvin, penelitian mendapatkan jawaban dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 52 orang, dari Pegawai JogjaKita 375 orang dan

pengguna aplikasi JogjaKita 3.707 orang yang artinya penelitian akan mengambil 98 sampel dari obyek penelitian dengan tujuan keseimbangan jumlah sampel.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode dalam melakukan analisis untuk melakukan penelitian kepada masyarakat dengan berbagai cara yang ada (Achmad & Ida, 2018). Penelitian ini dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan kuisisioner atau angket. Penelitian ini menyebar kuisisioner kepada pegawai atau pihak yang sudah ditetapkan menjadi sampel di dalam penelitian. Kuisisioner dibuat dalam bentuk *google form* yang akan disebar kepada beberapa pegawai dan *stakeholders* yang terlibat di dalam implementasi *collaborative governance*. Teknik pengumpulan data pada metode kuantitatif yaitu dengan terstruktur melalui kuisisioner. Kemudian teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini dikarenakan menggunakan *mix method* maka juga dilakukan dengan metode kualitatif yang mana dalam pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara akan dilakukan pada Dinas Koperasi dan UMKM DIY untuk mendapatkan data terkait implementasi *collaborative governance* tersebut dan data terkait kolaborasi yang dilakukan. Pada penelitian ini metode kuantitatif merupakan data utama. Metode kualitatif juga digunakan untuk mendukung data primer dengan kuisisioner sehingga lebih akurat.

1.9.4. Instrumen dan Pengukuran Data Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini berupa kuisisioner tertutup dengan pernyataan atau pertanyaan yang ditujukan kepada responden dengan memilih kolom yang sudah disediakan oleh peneliti (Kusuma,

Basiran, and Soraya 2021). Penelitian ini menggunakan skala Likert untuk pengukuran datanya. Menurut Sugiyono, *Skala Likert* adalah skala yang digunakan dalam mengukur sikap, pendapat responden terkait suatu fenomena sosial (Kusuma et al., 2021). Skala Likert digunakan untuk menentukan pendapat responden:

1. sangat setuju nilai 5
2. setuju nilai 4
3. netral nilai 3
4. tidak setuju nilai 2
5. sangat tidak setuju nilai 1.

1.9.5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018), teknik analisis data adalah proses yang digunakan dalam memberikan perhitungan jawaban rumusan masalah dan uji hipotesis yang dilakukan di dalam penelitian. Sugiyono juga menjelaskan bahwa pencarian data adalah teknis dalam melakukan suatu analisis data, penyusunan sistematis data yang didapatkand dari hasil wawancara, catatan lapangan dan berbagai dokumentasi yang menjelaskan data di dalam beberapa kategori yang kemudian dalam merumuskan suatu pola dengan tujuan menentukan suatu data krusial yang harus ditelaah hingga akhirnya diberikan suatu kesimpulan akan data yang diambil untuk mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain.

Penelitian ini menggunakan SEM-PLS yang merupakan suatu metode analisis data. SEM (*Structural Equation Model*) dengan asumsi seperti teori yang

sudah seharusnya mendukung, jumlah sampel yang besar, dan data yang disalurkan secara normal untuk memecahkan isu yang ada dengan PLS yang digunakan dalam jumlah sampel yang kecil (Juliandi, 2018). SEM-PLS di dalam penelitian ini bertujuan untuk menghitung validitas dan reliabilitas serta menguji hipotesis dan regresi. Validitas merupakan ketepatan akan alat atau instrument penelitian di dalam melakukan pengukuran akan sesuatu yang akan diukur di dalam penelitian dengan berbagai teknik di dalamnya (Budiastuti & Bandur, 2018). Menurut Patton, reliabilitas merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh para peneliti dalam konsep penelitian yang akan dilakukan (Budiastuti & Bandur, 2018). Kemudian uji regresi merupakan suatu aktivitas dalam melakukan penelitian untuk mengetahui kemampuan akan suatu variable dengan berbagai jenis yang disesuaikan dengan penelitian untuk mengetahui suatu koerelasi antar variabel (Budiastuti & Bandur, 2018).